

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan penyeberangan Merak Banten 42438

0254573286

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerak>



**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Bkipm)**  
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

No. SK :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

## Persyaratan

1. Hard copy PPK Online/ PPK manual
2. Dokumen lain yang dipersyaratkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak


Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan penyeberangan Merak Banten 42438

0254573286

<https://kkp.go.id/bkimp/stasiunkipmmerak>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak



1. Menerima ,mencatat dan menginput permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) secara online atau manual ke dalam Sisterkaroline
2. Memerintahkan Petugas Karantina yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan Analisa Media Pembawa(MP)
3. Melakukan kegiatan analisis Media Pembawa (MP) dan/atau evaluasi Hasil
4. Berdasarkan Lapran Hasil analisis dan evaluasi, dokumen dinyatakan sah dan memenuhi persyaratan pengeluraan MP/HP. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan kebenaran dokumen dan klinis
5. Melakukan Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen , pemeriksaan klinis MP/HP dan pemeriksaan ulang

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan penyeberangan Merak Banten 42438

0254573286

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerak>



**bkipm**

## Waktu Penyelesaian

160 Menit

40 menit kegiatan menerima, mencatat dan menganalisa media pembawa ikan; 85 menit untuk kegiatan melakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen dan pemeriksaan klinis hingga terbit LHP pemeriksaan ulang, 30 menit proses penerbitan PNBP dan pembayaran PNBP hingga penyerahan Sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Dapat diunduh di [www.bkipm.kkp.go.id](http://www.bkipm.kkp.go.id)

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (KI-D2)

## Pengaduan Layanan

melalui email [lapor.merak@gmail.com](mailto:lapor.merak@gmail.com) atau melalui web LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))